



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, serta untuk mengakomodir beberapa jabatan fungsional tertentu yang belum termuat dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 462);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 462) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil fungsional tertentu yang memberi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			








pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berasarkan:

- a. objektif, artinya bahwa pemberian Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana yang disiapkan pada setiap tahun anggaran dengan tidak melebihi batas kemampuan;
 - b. transparan, artinya pemberian Tambahan Penghasilan bersifat terbuka dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. akuntabel, artinya pemberian Tambahan Penghasilan dapat dipertanggungjawabkan terhadap prosedur pemberian Tambahan Penghasilan; dan
 - d. tidak diskriminatif, artinya pemberian Tambahan Penghasilan diberikan secara merata kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil jabatan fungsional tertentu di lingkungan rumah sakit umum daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BLUD RSUD LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU		BAGIAN HUKUM DAKABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF	JABATAN	PARAF
DIREKTUR		ABUP	
KABID		KDA	
KASUBAG		SISTEN	
KASI		BEAG	
		St. Koordinator	
		Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Juli 2023


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,







MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 897

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN
 FUNGSIONAL TERTENTU RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH LAMANDAU

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

No.	FUNGSIONAL TERTENTU RSUD LAMANDAU	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Dokter Spesialis a. Spesialis Obstetri Ginekologi b. Spesialis Bedah c. Spesialis Kesehatan Anak d. Spesialis Penyakit Dalam e. Spesialis Anastesi f. Spesialis Patologi klinik g. Spesialis Forensik h. Spesialis Radiologi i. Spesialis Kulit dan Kelamin j. Spesialis THT k. Spesialis Mata l. Spesialis Paru m. Spesialis Saraf n. Spesialis Jantung o. Spesialis Rehab Medik p. Spesialis Neorologi q. Spesialis Kesehatan Jiwa	15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,-
2.	Dokter Umum a. Dokter Umum Gol. IV b. Dokter Umum Gol. III	4.500.000,- 4.300.000,-
3.	Dokter Gigi a. Dokter Gigi Gol. IV b. Dokter Gigi. III	4.000.000,- 3.800.000,-
4.	Apoteker a. Apoteker Gol. IV b. Apoteker Gol. III	2.300.000,- 2.150.000,-
5.	Paramedis (perawat/bidan) a. Paramedis (perawat/bidan) Gol. IV b. Paramedis (perawat/bidan) Gol. III c. Paramedis (perawat/bidan) Gol. II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	FUNGSIONAL TERTENTU RSUD LAMANDAU	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
6.	Perawat Gigi a. Perawat Gigi Gol. IV b. Perawat Gigi Gol. III c. Perawat Gigi Gol. II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
7.	Radiografer a. Radiografer Gol IV b. Radiografer Gol III c. Radiografer Gol II	1.850.000,- 1.750.000,- 1.650.000,-
8.	Nutrisisionis a. Nutrisisionis Gol IV b. Nutrisisionis Gol III c. Nutrisisionis Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
9.	Analisis Kesehatan a. Analisis Kesehatan Gol IV b. Analisis Kesehatan Gol III c. Analisis Kesehatan Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
10.	Fisioterapi/ Terapi Wicara a. Fisioterapi/ Terapi Wicara Gol IV b. Fisioterapi/ Terapi Wicara Gol III c. Fisioterapi/ Terapi Wicara Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
11.	Rekam Medik a. Rekam Medik Gol IV b. Rekam Medik Gol III c. Rekam Medik Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
12.	Sanitarian a. Sanitarian Gol IV b. Sanitarian Gol III c. Sanitarian Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
13.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat a. Penyuluh Kesehatan Gol. IV b. Penyuluh Kesehatan Gol. III c. Penyuluh Kesehatan Gol. II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
14.	Teknisi Elektromedis a. Teknisi Elektromedis Gol. IV b. Teknisi Elektromedis Gol. III c. Teknisi Elektromedis Gol. II	1.850.000,- 1.750.000,- 1.650.000,-

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
NAMA	PARAF
BUP	
PLDA	
ASTEN	
BBAG	
ordinator	
ang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA